

**MEMAHAMI HADIS-HADIS MISOGINIS DENGAN PENDEKATAN SPIRIT  
AYAT-AYAT AL-QUR'AN****Mira Fauziah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [mira.fauziah@ar-raniry.ac.id](mailto:mira.fauziah@ar-raniry.ac.id)**ABSTRACT**

A refreshment of the understanding of misogynistic hadiths is absolutely necessary. The reason is not primarily to align with the demands of modern intellectual development, but rather to free the understanding from gender prejudices. As modern Islamic thinkers have demonstrated, the hadiths in question do not actually emphasize superiority or inferiority based on gender, which in classical interpretations have been embellished with explanations and additions that marginalize women. Consequently, the understanding of these hadiths merely accommodates the socio-historical facts that have sidelined women's rights. This interpretation of hadiths becomes a powerful religious tool for disempowering women. This phenomenon is clearly a contradiction. On one hand, the Qur'an strongly emphasizes the values of justice, equality, and freedom. But on the other, the understanding of hadiths has obstructed these fundamental values.

**Keywords:** *Understanding, Hadith, misogynistic, Quran***ABSTRAK**

Penyegaran pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis mutlak dilakukan. Alasannya bukan terutama untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dunia pemikiran modern, melainkan untuk membebaskan pemahaman dari prasangka jender. Seperti telah ditunjukkan oleh para pemikir Islam modern, hadis-hadis yang sebenarnya tidak menekankan superioritas inferioritas atas dasar jenis kelamin yang dalam tafsir klasik telah dibumbui penjelasan dan tambahan yang memarjinalisasikan perempuan. Sehingga, pemahaman hadis bersifat semata-mata mengakomodasi fakta sosiologis-historis yang telah menyingkirkan hak-hak perempuan. Pemahaman hadis menjadi alat religius sangat ampuh untuk tidak memberdayakan perempuan. Fenomena ini jelas merupakan sebuah kontradiksi. Di satu sisi al-Qur'an sangat menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebebasan. Tetapi di sisi lain, pemahaman terhadap hadis telah menghalangi nilai-nilai utama itu.

**Kata kunci:** *Memahami, Hadis, Misoginis, Al-Quran*

\*\*\*

**A. PENDAHULUAN**

Umat Islam saat ini sebagai generasi penerus yang bertanggungjawab atas eksistensi dan kontinuitas hadis dituntut untuk senantiasa melakukan reformasi internal dalam memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan hadis dalam kehidupan saat ini. Kondisi umat Islam saat ini tidak bisa melepaskan diri dari arus globalisasi yang terus menggilas seluruh sendi kehidupan manusia. Globalisasi dan hadis adalah dua entitas yang berbeda baik fungsi maupun karakternya. Namun keduanya bertemu dalam diri umat Islam, sebab umat Islam harus mempertahankan hadis dan juga harus menghadapi arus globalisasi.

Pada masa Rasulullah di antara umat Islam tidak pernah terjadi pertentangan atau perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis. Hal ini dikarenakan jika terjadi sebuah persoalan atau kesalahpahaman tentang sebuah hadis maka secara langsung dapat dikonfirmasi kepada Rasulullah. Pada masa pasca Rasulullah persoalan-persoalan umat menjadi lebih banyak dan kompleks, sementara Rasulullah sendiri sebagai sumber utama hadis telah wafat, dengan sendirinya para sahabat mencoba menjawab dan menyelesaikan persoalan yang baru muncul dengan menginventarisasi pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan hadis.

Setelah generasi sahabat, pemahaman hadis terus berkembang dari zaman ke zaman, mulai dari pemahaman tekstualis, konservatif, sampai kontekstualis. Seiring dengan perkembangan zaman, hadis pun dimaknai sesuai dengan kebutuhan pada zaman tersebut, dikarenakan teks hadis itu sangat terbatas adanya, sedangkan realitas perkembangan zaman selalu dinamis. Realitas ini memotivasi adanya "terobosan" dalam memecah kebekuan dan kebakuan pemaknaan terhadap hadis yang sering kali sepihak memisahkan teks dengan konteks.

Salah satu terobosan itu adalah menggunakan pendekatan melalui spirit al-Qur'an, yang mana para ulama hadis sepakat bahwa makna hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Harapannya adalah bahwa memahami kandungan hadis dengan pendekatan makna ayat-ayat al-Qur'an akan menemukan makna dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melingkupi pada saat munculnya sebuah hadis.

Di antara hadis-hadis yang maknanya sangat perlu dipahami dengan pendekatan spirit al-Qur'an adalah hadis-hadis tentang misoginis (*Misogynist*). Misoginis (*Misogynist*) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris "*misogyny*" yang berarti "kebencian terhadap perempuan"<sup>1</sup>. Dalam pengertian umum hadis-hadis misoginis dipahami sebagai hadis-hadis

---

<sup>1</sup>Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 382.



yang kandungannya dipandang merendahkan derajat perempuan. Anggapan adanya unsur misoginis dalam hadis dipopulerkan oleh seorang aktivis perempuan bernama Fatimah Mernissi melalui bukunya "Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry".

Kajian tentang hadis misoginis menjadi topik yang mencuat ke permukaan seiring dengan hangatnya topik tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Banyak hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga patut untuk dikaji ulang. Akan tetapi, hanya kaum feminis yang merasa dan menilai bahwa hadis-hadis tersebut misoginis sehingga dikatakan bias gender. Adapun ulama hadis, tidak menganggap hadis-hadis itu menyudutkan atau merendahkan kaum perempuan jika dipahami secara proporsional dan kontekstual.

Berdasarkan realitas di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dalam bentuk tulisan yang diberi judul "Memahami Hadis-Hadis Misoginis Dengan Pendekatan Spirit Al-Qur'an". Tujuannya untuk mengkaji ulang pemahaman terhadap hadis-hadis yang mengandung makna misoginis dan melihat kesesuaian makna hadis-hadis tersebut dengan kedudukan perempuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pembahasan dilakukan secara deskriptif-analisis dengan berpijak pada referensi yang terbatas jumlahnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hadis-Hadis yang Mengandung Makna Misoginis**

Sebagai sebuah penjelas (*bayan*), maka hadis tidak boleh bertentangan dengan kandungan makna atau maksud dari al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis adalah dua entitas yang saling menyempurnakan dan melengkapi. Namun demikian, bagi sekelompok orang yang kritis terhadap hadis muncul kesangsian yang luar biasa, karena munculnya banyak hadis yang tidak sesuai dengan maksud dan kandungan al-Qur'an. Hal ini terjadi bukan hanya sebagai ilusi belaka, akan tetapi telah menjadi realitas. Oleh karena itu, kajian tentang hadis-hadis misoginis menjadi sangat penting dan sangat relevan sebagai salah satu elemen pemahaman dan penerimaan sebuah hadits.

Sehubungan dengan pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis, berikut diturunkan beberapa contoh hadis dimaksud:

- Perintah Rasulullah kepada para istri untuk bersujud kepada suami jika dibolehkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>At-Tirmidzi, *al-Jāmi' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi, Kitāb an-Nikāh, Bāb Mā Jā'a Fī Haq al-Zawj 'alā al-Mar'ah*, Juz III, Hadis Nomor 1159 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), hal. 465.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا».

*“Dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., beliau berkata: jikalau aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya.*

- Hadis tentang istri dilaknat malaikat jika tidak memenuhi panggilan suami ke tempat tidur.<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ.

*“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istri enggan mendatanginya kemudian ia tidur dalam keadaan marah, maka istri dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari.”*

- Hadis tentang wanita penghuni neraka paling banyak karena kufur terhadap suami.<sup>4</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

*“Dari Abu Sa’id al-Khudriy, dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau melewati tempat shalat wanita dan bersabda: “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak” Para wanita bertanya: “Kenapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada*

<sup>3</sup>Al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, kitab *Bad’u al-Khalq, Bâb Dzîkr al-Malâikah*, Juz III, Hadis Nomor 3065 (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), hal. 1993 dan Juz V, Hadis Nomor 4897, hal. 1993, Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit*, Kitâb *an-Nikâh, Bâb Tahrîm Imtinâ’iha Min Firâsy Zawjiha*, Juz II, Hadis Nomor 1436, hal. 1059-1060, Abu Dawud, *op.cit*, Kitâb *an-Nikâh, Bâb Haq al-Zawj ‘alâ al-Mar’ah*, Juz II, Hadis Nomor.2141, hal. 224, Ahmad bin Hanbal, *op.cit*, Juz II, Hadis Nomor 9669, hal. 439 dan juz II, Hadis Nomor 10230, hal. 480.

<sup>4</sup>Al-Bukhari, *op.cit*, Kitâb *al-Shiyâm, Bâb Tark al-Haidh ash-Shaum*, Juz I, Hadis Nomor 298, hal. 116, dan Kitâb *az-Zakâh, Bâb az-Zakâh ‘Alâ al-Aqârib Wa Qâla al-Nabiy Salla’Lâhu ‘Alaihi Wa Sallam: Lahû Ajrânî, Ajru al-Qirâbah Wa ash-Shadaqah*, Juz II, Hadis Nomor 1393. hal. 531.



*suami. Tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan pikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian". Mereka bertanya: "Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki? Mereka menjawab: "betul". Rasulullah bersabda: "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?" Mereka menjawab: "betul". Rasulullah s.a.w. bersabda: "Itulah kekurangan agamanya".*

- o Hadis tentang wanita adalah 'aurat

حدثنا محمد بن بشر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورك عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث غريب

*"Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Umar bin Asim, menceritakan kepada kami, Himam menceritakan kepada kami dari Qatadah, Musa dari Musa, dari Abi al-Ahwas, dari Abdullah dari Nabi Saw., bersabda: Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar dari rumahnya maka diincar-incar oleh setan. Menurut Abu Isa Hadis ini termasuk hadis gharib."*

Beberapa hadis di atas jika hanya dipahami secara tekstual maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Rendahnya kedudukan perempuan di banding laki-laki; 2) Istri dilaknat malaikat jika tidak memenuhi panggilan suami ke tempat tidur; 3) Penghuni neraka paling banyak adalah perempuan karena kufur terhadap suami; 4) Wanita adalah aurat yang tidak boleh pergi ke mana-mana.

Meskipun demikian, oleh karena hadis-hadis tersebut tidak mutawatir dan bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah maka peluang untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap makna hadis-hadis misoginis tersebut meniscayakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, hadis-hadis misoginis (hadis-hadis yang merendahkan eksistensi perempuan) yang menjadi objek dalam penulisan ini adalah hadis-hadis Nabi saw. yang sudah menjadi tradisi pada zaman rasul dan sahabatnya, yang terdapat dalam kitab-kitab sumber hadis, khususnya *kutub al-sittah*.

## **2. Memahami Hadis-Hadis Misoginis Dengan Pendekatan Ayat-Ayat Al-Qur'an.**

### **1) Konsep Gender dalam Al-Qur'an**

Berbicara mengenai gender dalam al-Qur'an tidak bisa lepas dari membicarakan nenek moyang manusia, yakni Adam dan Hawa, karena keduanya mewakili seluruh kemanusiaan. Kehidupan keduanya adalah



gambaran hidup laki-laki dan perempuan di muka bumi. Sebagai keturunan mereka, sudah barang tentu seluruh umat manusia mewarisi sifat dan watak mereka.

Di dalam al-Quran dinyatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah.<sup>5</sup> Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya ketika bentuk kejadiannya menjadi sempurna.<sup>6</sup> Sedangkan pasangan perempuan yang merupakan istri bagi Adam tidak ada disebutkan namanya. Demikian pula ayat tidak menunjuk langsung kepadanya secara eksplisit mengenai penciptaannya sebagai perempuan pertama yang diciptakan Allah. Al-Quran hanya menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari *nafs wahidah* dan darinya Dia menciptakan pasangannya.<sup>7</sup> Karena penciptaan Hawa hanya disebutkan secara implisit, hal ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda di kalangan mufassir dan pengkaji tentang perempuan.

Menurut jumbuh mufassir berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam. Penafsir lain menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari unsur yang sama, yaitu tanah yang dari padanya Adam diciptakan.<sup>8</sup> Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling rapuh adalah bagian atasnya, jika diluruskan akan patah, dan jika dibiarkan akan tetap menjadi bengkok, maka Nabi saw menyatakan agar kaum laki-laki menjaga perempuan baik-baik.<sup>9</sup>

Selain penjelasan hadis di atas, arti dan sebutan bagi perempuan juga mendukung pendapat bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam. Disebut perempuan (*imra`ah*) karena ia berasal dari laki-laki (*mar`*). Ia dipanggil Hawa (*Hawwa`* dalam bahasa Arab) karena ia tercipta dari *hayy* (yang hidup) atau dari sebuah benda yang hidup, dan atau karena ia adalah ibu dari segala sesuatu yang hidup.<sup>10</sup> Penafsiran bahwa Adam diciptakan dari tanah, dan Hawa dari Adam membawa kepada kesimpulan bahwa aktivitas laki-laki adalah untuk tanah dan air, sedangkan kegiatan perempuan adalah untuk laki-laki.<sup>11</sup> Kesimpulan ini memosisikan derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Pendapat lain dikemukakan oleh 'Aisyah Abd. Al-Rahman yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa. Al-Quran

<sup>5</sup>Q.S. Al-A'raf ayat 12, Al-Hijr ayat 28 dan 33, dan Shad ayat 71 dan 76.

<sup>6</sup>Q.S. Al-Hijr ayat 29 dan Shad ayat 72.

<sup>7</sup>Q.S. Al-Nisa' ayat 1, Al-A'raf ayat 189 dan Al-Zumar ayat 6.

<sup>8</sup>*Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hal.114, catatan 263.

<sup>9</sup>Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, 1978, hal. 80.

<sup>10</sup>*Ibid.*, lihat juga Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Kairo, 1935, hal. 2.

<sup>11</sup>Jane I. Smith dan Yvone H. Haddad, "Hawwa", *Citra Perempuan dalam Al-Qur'an dan hadits* dalam *Ulumul Qur'an*, No. 1 Vol. I 1989, LSAF, Jakarta, 1989, hal. 33.



secara khusus maupun umum tidak menyatakan bahwa penciptaan Hawa merujuk pada Adam. Lebih jauh beliau menyatakan jika hadis mengenai perempuan tercipta dari tulang rusuk sah ada, tidak berarti menjadi bukti asal-usul penciptaan Hawa. Itu hanya merupakan kiasan. Hadis itu merupakan petunjuk dari Nabi saw agar kaum laki-laki melindungi perempuan, sekaligus peringatan atas perbuatan dosa mereka terhadap perempuan. Karena Adam dan Hawa diciptakan dari satu jiwa (*nafs wahidah*), 'Aisyah menolak penafsiran bahwa kemanusiaan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas ada dua pendapat mengenai penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama. Pertama mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pendapat ini membawa kepada pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan. Kedua menyatakan bahwa Adam dan Hawa sama-sama diciptakan dari satu jiwa. Pendapat ini membawa kepada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya.

Tetapi apabila penciptaan hawa dari tulang rusuk Adam harus dipahami bahwa perempuan mempunyai hubungan organik dengan laki-laki dan perempuan bagian dari diri laki-laki. Karena itu laki-laki harus menghormati perempuan sebagaimana ia menghormati dirinya. Jika hawa diciptakan dari unsur yang sama seperti Adam, yakni dari tanah dan atau satu jiwa berarti asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan berasal dari materi atau zat yang sama, yang mempunyai nilai dan kadar yang sama pula. Karena itu sangatlah tidak etis apabila kaum laki-laki meremehkan dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Karena nilai kemanusiaannya sama dengan laki-laki. Dengan demikian, tanggung jawab yang mereka pikul dan risiko dari padanya sama pula. Hal ini terbukti dengan kasus Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang ketika keduanya berada di surga karena dipengaruhi syaitan. Sebagaimana yang diinformasikan al-Quran, karena melanggar larangan, keduanya menerima konsekuensi dari perbuatan mereka dengan diusir dari surga dan diperintahkan turun ke bumi untuk mencari kehidupan.<sup>13</sup>

Selanjutnya di dalam al-Qur'an juga dinyatakan bahwa dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak melalui kandungan perut perempuan setelah ia mengadakan hubungan badan dengan laki-laki. Penjelasan itu mengandung makna bahwa perkembangan kejadian manusia pasca penciptaan Adam dan Hawa berlangsung melalui

---

<sup>12</sup>'Aisyah Abd al-Rahman, *Al-Mafhum al-Islam li Tahrir al-Mar'ah*, Umm Durman, t.t., hal. 6.

<sup>13</sup>Q.S. Al-Baqarah ayat 35-38, Al-A'raf ayat 19-24, dan Thaha ayat 117-123.



reproduksi. Jika pada mulanya materi penciptaan manusia pertama berasal dari tanah, maka keturunannya diciptakan dari *nuthfah*.<sup>14</sup> Reproduksi manusia berlangsung dalam beberapa tingkatan kejadian.<sup>15</sup> Artinya tahap-tahap perkembangan kejadian keturunan Adam dan Hawa berproses secara evolusi, yaitu dari sari pati yang berasal dari tanah, kemudian ia menjadi air mani (sperma) yang dipancarkan ke dalam rahim perempuan. Air mani kemudian menjadi segumpal darah (*alaqah*, sesuatu yang melekat), dari *alaqah* menjadi segumpal daging (*mudghah*), dari (*mudghah*) menjadi tulang belulang (*izhama*), lalu ia dibungkus dengan daging, dan akhirnya ia menjadi makhluk yang berbentuk.<sup>16</sup> Setelah kejadiannya sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya yang dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati.<sup>17</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa perkembangan kejadian manusia baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak keturunan Adam dan Hawa dalam perspektif Al-Qur`an sama, tidak berbeda dengan Sunnatullah. Ini tentu saja membawa kepada semangat dan paham persamaan manusia (egalitarianisme). Semua manusia adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan karena proses kejadiannya sama. Dengan demikian posisi keduanya dalam asas persamaan manusia juga sama. Manusia laki-laki diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan manusia perempuan pun diciptakan dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya, “*Sungguh Allah telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu dapat saling mengenal.*”<sup>18</sup>

Oleh karena asal kejadian perempuan, yaitu Hawa berasal dari materi dan esensi yang sama dengan Adam, dan proses kejadian anak-anak keturunannya juga sama, demikian juga asalnya dari sperma, maka kemanusiaannya pun sama. Itulah sebabnya al-Qur`an menyatakan bahwa “*sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.*”<sup>19</sup> Dalam arti laki-laki berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan demikian pula sebaliknya.<sup>20</sup> Karena itu Allah mengecam manusia yang bergembira apabila anaknya yang lahir laki-laki dan bersedih apabila lahir anak perempuan,<sup>21</sup> sebab Allah memuliakan seluruh anak-anak Adam.<sup>22</sup>

<sup>14</sup> Q.S. fathir ayat 11, Al-Qiyamah ayat 37-39, dan Al-Thariq ayat 5-7.

<sup>15</sup>Q.S. Nuh

<sup>16</sup>Q.S. Al-Mu`min ayat 12-14.

<sup>17</sup>Q.S. Al-Sajadah ayat 9.

<sup>18</sup>Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

<sup>19</sup>Q.S. Ali Imran ayat 195.

<sup>20</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an*, Mizan, Bandung, 1992, hal. 271.

<sup>21</sup>Q.S. Al-Nahl ayat 58-59.

<sup>22</sup>Q.S. Al-Isra` ayat 70.





Anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan (jender). Dengan demikian diturunkannya ayat-ayat tersebut merupakan usaha al-Qur`an mengikis pandangan yang mendiskriminasikan martabat antara laki-laki dan perempuan. Karena nilai kemanusiaan keduanya tidak berbeda, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain. Perempuan merupakan pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki juga merupakan pakaian bagi perempuan.<sup>23</sup> Pandangan ini merupakan konsep kesejajaran nilai antara laki-laki dan perempuan.

## 2) Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Islam memandang semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. Tidak ada perbedaan tuntutan terhadap kemuliaan yang harus dicapai keduanya. Dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan partnership; keduanya sederajat dalam berbagai aspek kehidupan. Secara teologis laki-laki dan perempuan dijadikan berpasang-pasangan untuk saling kenal mengenal dan tidak dibedakan keduanya karena perbedaan kelamin kecuali karena ketaqwaan semata. Keduanya dijadikan dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan kodrat dan fitrah kemanusiaannya sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Secara garis besar Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan adanya kesetaraan dalam tiga hal:

### **a. Kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan sebagai individu**

Di dalam Al-Qur`an banyak terdapat ayat-ayat yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang mengandung konsep kesetaraan, antara lain:

- Q.S. Ali Imran ayat 195:

*“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan orang yang beriman di antara kamu baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan sebagian yang lain.”*

- Q.S. An-Nisa' ayat 32:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bermohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu.”*

---

<sup>23</sup>Q.S. Al-Baqarah ayat 187.



## 3) Q.S. An-Nisa' ayat 124:

*“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia seorang yang beriman maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

## ○ Q.S. Al-Mukmin ayat 40:

*“Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka ia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan-kejahatan itu dan barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman maka ia akan masuk surga, meraka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab.”*

Dari ayat-ayat di atas tampak jelas bagaimana perlakuan Islam terhadap perempuan sama dengan perlakuan terhadap laki-laki. Satu-satunya yang membedakannya adalah ketakwaan, sesuatu yang diperoleh karena amal shaleh, bukan karena jenis kelamin. Hasil usaha merekalah yang menentukan mereka masuk surga atau neraka.

**b. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga**

Selain mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sebagai individu, Islam juga mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengatur hubungan itu antara lain:

## ○ Q.S. An-Nisa' ayat 19

*“... dan bergaullah dengan mereka secara patut.”*

## ○ Q.S. Al-Baqarah ayat 187:

*“...Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”*

## ○ Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

*“... Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”*

## ○ Q.S. An-Nisa' ayat 34:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*

## ○ Hadits riwayat Ibnu Hibban

*“Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku.” (Al-Hadits)*

**c. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan**

Islam memberikan hak-hak yang luas kepada perempuan, dan sungguh teramat luas jika dibanding dengan hak-hak yang mereka peroleh



di masa pra Islam. Pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada hak-hak penting seperti dalam dunia politik, intelektual, perekonomian, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ditemukan ayat atau hadits yang melarang perempuan tidak aktif dalam dunia politik, perekonomian, menuntut ilmu dan lain-lain. Sebaliknya al-Qur`an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Hal tersebut tampak dalam ayat-ayat seperti berikut ini:

- Q.S. Al-Taubah ayat 71:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut Quraisy Shihab, kata *auliya* dalam ayat ini mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.<sup>24</sup>

- Al-Qur`an Surat 60 ayat 12:

*“Wahai Nabi, jika datang kepadamu kaum perempuan beriman untuk mengadakan bai’at bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia (bai’at) mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.”*

### **3. Argumen Perbedaan Jender**

Kendati terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti uraian di atas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam al-Qur`an juga terdapat ayat-ayat yang mengindikasikan adanya perbedaan di antara keduanya. Ayat-ayat tersebut selalu digunakan untuk membuktikan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Lebih tegas lagi, ayat-ayat tersebut ini sering digunakan untuk membuktikan supremasi kaum laki-laki atas perempuan. Sebagai contoh dalam Q.S. Al-Nisa ayat 34 dinyatakan:

*“Kaum laki-laki itu adalah qawwamun (pemimpin) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka*

---

<sup>24</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1996, ha. 61.



(laki-laki) atas sebahagian lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....”<sup>25</sup>

Para mufassir memberi penjelasan beraneka ragam mengenai kata *qawwamun* yang terdapat dalam ungkapan “Kaum laki-laki adalah *qawwamun*” di atas. Al-Tabari menjelaskan bahwa *qawwamun* adalah penanggung jawab (*ahl al-qiyam*). Itu berarti bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami.<sup>26</sup> Ibn ‘Abbas mengartikan *qawwamun* adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang (*musallathun*) untuk mendidik perempuan.<sup>27</sup> Selanjutnya, al-Zamakhshari menekankan bahwa kata itu berarti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma’ruf nahi al-munkar* kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.<sup>28</sup> Menurut Rasyid Ridha, kata itu berarti pemimpin tetapi cara yang ditempuh bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penjagaan.<sup>29</sup> Dalam nada yang sama, Muhammad Asad mengartikan *qawwamun* sebagai *to take care of* (menjaga sepenuhnya) karena, menurutnya, *qawwamun* adalah bentuk insentif dari *qaim*. Dan penjagaan itu meliputi fisik maupun moral.<sup>30</sup> Tidak berbeda dari arti itu ialah pendapat Abdullah Yusuf Ali. Ia menerjemahkan *qawwamun* sebagai pelindung.<sup>31</sup>

Dari macam-macam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung kaum perempuan (istri). Sangat jelas tergambar dalam tafsir di atas betapa superiornya posisi laki-laki atas perempuan. Karena itu, laki-laki atau suami secara otomatis berkewajiban untuk memimpin keluarga. Perempuan atau istri harus menerima posisi suami tersebut. Yang menarik adalah argumen para mufassir sehubungan dengan superioritas laki-laki atau suami tersebut. Dalam Q.S. al-Nisa, dijelaskan bahwa ada dua alasan mengapa laki-laki (suami) *qawwamun* atas perempuan. Pertama ialah sebuah pernyataan umum yang terdapat dalam ungkapan “ karena Allah telah melebihkan

---

<sup>25</sup>Mengikuti pengalihan bahasa Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (1982) dengan sedikit modifikasi.

<sup>26</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta`wil Ayat al-Qur`an*, Jilid 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hal. 57.

<sup>27</sup>Ibn ‘Abbas, *Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn ‘Abbas*, Abu Tahir ibn Ya’qub al-Fayruzabadi (Penyunting), Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 69.

<sup>28</sup>Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, hal. 523.

<sup>29</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hal. 68.

<sup>30</sup>Muhammad Asad, *The Message of the Qur`an*, Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980, hal. 109.

<sup>31</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Qur`an, Terjemah dan Tafsirnya*, Juz I s/d XV, Terjemahan oleh Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 190.



sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain.” Kedua ialah “karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya.”

Untuk alasan pertama yang bersifat umum, yaitu karena Allah telah melebihkan *sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian (lain)*, para mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat bias laki-laki dan bersifat jender. Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan ialah karena mereka dikaruniai kelebihan akal. Juga, katanya, laki-laki telah dilebihkan dari perempuan dalam memperoleh bagian *ghanimah* (rampasan perang) dan waris.<sup>32</sup> Sementara al-Zamakhsyari menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa keunggulan laki-laki adalah alami, bukan karena hasil paksaan. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa kelebihan laki-laki itu karena mereka pada umumnya memiliki kelebihan penalaran, tekad yang kuat, keteguhan, kekuatan, kemampuan tulisan, dan keberanian. Karena itu, dari kaum laki-laki lahir para nabi, ulama dan imam. Mereka juga berperan dalam jihad, azan, khutbah, i’tikaf, takbir, persaksian dalam *hudud* dan *qishash*. Juga mereka menerima bagian lebih dalam waris dan lain-lain. Selain itu, laki-laki juga dapat menjadi wali dalam nikah, menentukan talak dalam ruju’.<sup>33</sup> Al-Nawawi juga mengemukakan alasan superioritas laki-laki karena mereka memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, penilaian tepat, kelebihan kekuatan dalam amal dan ketaatan. Makanya, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, imam, wali, menegakkan syi’ar-syi’ar, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad, shalat Jum’at dan lain-lain.<sup>34</sup>

Rasyid Ridha menekankan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terjadi karena dua sebab: *fithri* dan *kasbi*. Menurutnya, sejak diciptakan laki-laki sudah diberi kelebihan kekuatan dan kemampuan. Laki-laki, katanya, lebih tegas, lebih sempurna, dan lebih kuat. Kelebihan jenis kelamin laki-laki atas perempuan bukan hanya berlaku pada manusia tetapi juga pada hewan. Hewan jantan lebih tegas dan lebih sempurna dari pada betinanya. Sebagai akibat kesempurnaan sejak diciptakan, laki-laki memiliki kesempurnaan akal dan kejernihan pandangan. Lalu kelebihan akal, katanya, menyebabkan kelebihan *kasbi*. Laki-laki lebih mampu berusaha, berinovasi dan bergerak. Karena itu, laki-laki dituntut memberi nafkah pada perempuan, menjaga dan memimpinnnya. Perempuan, di lain pihak, sejak penciptaan diberi fitrah untuk mengandung, melahirkan, dan mendidik anak. Rasyid Ridha menolak alasan superioritas laki-laki karena mereka diberi keistimewaan menjadi nabi, imam, menegakkan syi’ar, dan lain-lain. Sebab, katanya, andaikata kaum

<sup>32</sup>Ibn ‘Abbas, *Tanwir al-Miqbas*, hal. 68.

<sup>33</sup> Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, Jilid I, hal. 523-524.

<sup>34</sup>Al-Nawawi, *Marah Labid*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 149.



perempuan mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut fitrah mereka tetap menghalanginya. Ia mengakui kelebihan laki-laki tidak berlaku bagi setiap individu. Sebab tidak sedikit pula perempuan yang melebihi laki-laki dalam ilmu, amal, bahkan dalam mencari nafkah. Yang dikemukakan di atas adalah realitas laki-laki dan perempuan secara umum.<sup>35</sup>

Q.S. al-Nisa` ayat 34 yang sedang dibicarakan ini merupakan landasan yang paling penting dan populer di kalangan ulama maupun awam untuk menegaskan superioritas kaum laki-laki atas perempuan. Seperti telah disajikan, para mufassir berkaitan dengan ayat ini telah mengemukakan argumen bahwa superioritas laki-laki karena mereka memiliki kelebihan dalam kecerdasan, ketaatan beragama, kekuatan fisik, kemampuan dan pemilikan harta. Klaim tersebut tentunya tidak akan ditemukan dalam al-Qur`an karena daftar keunggulan laki-laki tersebut hanyalah merupakan penjelasan mereka atas pernyataan Allah yang bersifat umum: *karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain*. Sebagai penjelasan atas ungkapan umum, mufassir mengembangkan uraian sesuai jangkauan pengetahuan dan pengalaman sejarahnya. Pada zaman Ibn `Abbas, al-Thabari (wafat 923 M), al-Zamakhshari (w. 1144 M), al-Nawawi (w. 1898 M) mau pun Rasyid Ridha (w. 1935 M), *equality* antara laki-laki dan perempuan secara potensial dan praktik belum terbukti secara meyakinkan dalam sejarah, maka pandangan minor tentang perempuan masih mewarnai penjelasan atau penafsiran mereka terhadap al-Qur`an menyangkut posisi perempuan. Atau *reference* mereka dalam memahami al-Qur`an dihalangi batas-batas historisitas baik berupa tradisi kepercayaannya maupun fakta empirisnya, sehingga sangat ganjil bila pada saat itu menekankan *equality* laki-laki dan perempuan.

Salah satu buktinya ialah mereka mengabaikan ungkapan al-Qur`an yang hanya menegaskan kelebihan *sebagian laki-laki atas sebagian lain*. Al-Qur`an sama sekali tidak menyatakan bahwa semua laki-laki otomatis memiliki kelebihan atas semua kaum perempuan. Karena itu, menurut al-Qur`an, kelebihan atau keunggulan tersebut tidaklah bersifat absolut, melainkan relatif. Ungkapan al-Qur`an: “*Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian lain*” secara implisit menyatakan bahwa sebagian perempuan pun sangat mungkin memiliki kelebihan atas sebagian laki-laki. Al-Qur`an sama sekali tidak menegaskan superioritas atas dasar jender seperti kalangan konservatif memahaminya. Penegasan al-Qur`an bahwa laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan karena mereka yang menafkahi menunjukkan superioritas itu tidaklah bersifat bawaan sejak lahir melainkan karena faktor kemampuan ekonomi. Kalau dasar superioritas itu

---

<sup>35</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, hal. 69-70.



adalah kemampuan ekonomi, maka kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat *kasbi*. Karena bersifat *kasbi*, maka perempuan memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh superioritas dalam keluarga maupun masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Dorongan terdalem untuk memahami hadis-hadis misoginis dengan pendekatan spirit al-Qur'an bukanlah untuk *melaki-lakikan* perempuan dalam arti biologis, psikologis dan sosiologis, melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana dimiliki kaum laki-laki. Bahwa perempuan tersebut memilih peran tradisionalanya atau malah peran baru sama sekali bukanlah menjadi persoalan. Yang penting ialah bahwa perempuan mempunyai kebebasan menentukan pilihan dan putusan sendiri.

\*\*\*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawuy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965)
- Abu Dawud, *op.cit*, Kitâb *an-Nikâh*, Bâb *Haq al-Zawj 'alâ al-Mar'ah*, Juz II, Hadis Nomor.2141,
- Ahmad bin Hanbal, *op.cit*, Juz II, Hadis Nomor 9669, hal. 439 dan juz II, Hadis Nomor 10230
- Al-Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 1991)
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Raadiani (Bandung: Pustaka Salman, 1992)
- Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Juz III dan Juz V, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, Jilid 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)
- Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986)



- M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Cet. Pertama: Yogyakarta, LESFI, 2003)
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989).
- Muslim bin al-Hajjaj, *Kitâb an-Nikâh, Bâb Tahrîm Imtinâ’iha Min Firâsy Zawjiha*, Juz II, Hadis Nomor 1436,
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hal. 68.
- Shubhi Shalih, *‘Ulum al-Hadits Wa Mushthalahuhu* diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdausn dengan judul :” *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*”, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Tirmidzi, *al-Jâmi’ ash-Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al Turats al-‘Arabi, t.t. )